

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perjanjian *leasing* disebut sebagai sewa guna usaha, merupakan hal yang umum dilakukan dalam dunia usaha saat ini. *Leasing* sebagai sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam *leasing* sebagai sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Usaha *leasing* dapat membantu badan-badan pengusaha-pengusaha Indonesia terutama pengusaha industri kecil, dalam mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang mereka perlakuan. Sebagian besar modal perusahaan *leasing* diperoleh dari dana pinjaman bank. Tingginya tingkat suku bunga bank mempenaruhi permodalan perusahaan *leasing* karena semakin besar jumlah modal yang dipinjam, semakin besar jumlah bunga bank yang harus dibayar perusahaan. Rendahnya bunga bank yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan tingginya tingkat suku bunga bank, perusahaan *leasing* masih mampu bertahan dalam menjalankan perusahaannya. Perjanjian *lease* menjadi salah satu alternatif pembiayaan barang-barang modal yang tidak terlepas dari masalah terminasi atau pemutusan perjanjian *leasing* sehingga menjadi lebih pendek dari masa *leasing* yang disepakati.

Hadirnya perusahaan sewa guna usaha sebagai suatu alternatif lembaga pembiayaan dimana kondisi perekonomian kita tidak menentu ditandai dengan dengan tingkat inflasi yang tinggi, berfluktuasi nilai tukar, menurunnya dunia perbankan kita serta perusahaan-perusahaan mengalami masalah likuiditas serta

solvabilitas keuangan, bersama perusahaan swasta nasional telah mampu mempopulerkan peranan sewa guna usaha sebagai alternatif pembiayaan barang modal yang sangat dibutuhkan para pengusaha Indonesia yang sedang mengalami masalah likuiditas serta solvabilitas keuangan dalam menunjang kegiatan operasional, produksi serta distribusi perusahaan.

Namun demikian, dengan terbukanya kemungkinan bagi perusahaan sewa guna usaha untuk memperluas bidang usahanya yang mencakup baik sewa guna usaha pembiayaan (*finance lease*) maupun sewa menyewa biasa (*operating lease*), maka perlu adanya kebutuhan untuk menyediakan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi sewa guna usaha sesuai dengan karakteristik serta ruang lingkup yang ditetapkan.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

"Analisis Perlakuan Akuntansi pada Perusahaan *Leasing* pada PT Wahana Ottmitra Multiartha".

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perlakuan akuntansi atas transaksi sewa guna usaha (*leasing*) pada PT Ottomitra Wahana Ottomitra Multiartha telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 30 Tahun 2007?
2. Apakah terdapat perbedaan pembayaran antara angsuran dibayar dimuka (*Payment In Advance*) dengan pembayaran dibelakang (*Payment In arrears*)?

1.3 Batasan Masalah

Perlakuan akuntansi *leasing* dalam penelitian ini dibatasi pada pembayaran dibayar dimuka (*Payment In Advance*) dan pembayaran dibayar dibelakang (*Payment In arrears*).

1.4 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan perlakuan akuntansi *leasing*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi perusahaan *leasing* kepada para pemegang saham, calon investor, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Kontribusi perusahaan *leasing* agar menerapkan perlakuan akuntansi didalamnya.
3. Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.